

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap konsep childfree dan praktik ‘azl dalam perspektif Abdul Aziz bin Baaz, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Childfree merupakan pilihan hidup yang dibuat seseorang secara sadar untuk tidak memiliki dan melahirkan anak, sedangkan ‘azl secara bahasa artinya menyingkirkan atau memisahkan, secara Bahasa ‘azl berarti mengeluarkan zakar diluar faraj istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi. ‘Azl juga merupakan satu bentuk alat kontrasepsi tradisional yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW.
2. Abdul Aziz bin Baaz dalam kitab Majmu Fatawa wa Maqalat berpendapat bahwa menumpahkan sperma diluar Rahim istri hukumnya boleh jika memang untuk suatu maslahat (kepentingan). Sedangkan membatasi anak, keturunan itu merupakan perkara yang tidak mungkin karena hanya Allah yang bisa mengatur bisa hamil atau tidak. Membatasi anak memperbanyak anak keturunan itu memperbanyak jumlah umat Islam.
3. Relevansi antara childfree dan azl terletak pada kesamaan tujuan keduanya, yaitu mencegah kehamilan. Namun, dalam perspektif Abdul Aziz bin Baaz, relevansi ini hanya berlaku jika dilihat dari sisi teknis, bukan dari sisi prinsip syariat. Azl diperbolehkan sebagai metode kontrasepsi sementara yang digunakan untuk menunda kehamilan dengan alasan-alasan syar’i, seperti kesehatan atau kondisi finansial yang tidak memungkinkan, selama tidak disertai niat untuk menolak keturunan secara permanen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran di dalam penelitian:

1. Kepada peneliti selanjutnya, agar fokus diarahkan pada eksplorasi lebih mendalam mengenai fenomena childfree dalam konteks Islam modern,

khususnya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keputusan tersebut. Penelitian juga dapat mengkaji lebih rinci bagaimana pandangan ulama dari berbagai mazhab terhadap konsep childfree, serta perbandingan dengan metode kontrasepsi lainnya selain azl.

2. Saran untuk para pasangan suami istri atau pasangan yang mempertimbangkan childfree atau metode kontrasepsi seperti azl perlu meningkatkan pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam, khususnya mengenai pentingnya memiliki keturunan sebagai bentuk ibadah dan karunia Allah. Konsultasi dengan ulama atau tokoh agama sangat dianjurkan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, pengambilan keputusan terkait perencanaan keluarga hendaknya dilakukan dengan bijak, berdasarkan alasan yang kuat, dan mempertimbangkan maslahat serta mafsadatnya. Jika ketidaksiapan memiliki anak bersifat sementara, metode kontrasepsi seperti azl dapat dipertimbangkan, asalkan disertai niat untuk tetap membuka peluang memiliki keturunan di masa depan.